

BUPATI LAMPUNG BARAT PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 北 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai pengabdian, loyalitas dan dedikasi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat yang telah meninggal dunia dan berjasa dalam rangka mendukung program pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu mengatur tata cara pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 3. Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 32 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SKPD	KABAG HUKUM	
F	KJ .	

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

Memperhatikan

Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor S/Kep/612/X/1985 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Angkatan Bersenjata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 5. Pejabat Negara adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat;
- 6. Pejabat Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat dalam Jabatan struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 7. Mantan Pejabat Negara adalah Mantan Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat;
- 8. Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 9. Mantan Pimpinan DPRD adalah mantan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 10. Bendera adalah Bendera Negara Indonesia Sang Merah Putih;
- 11. Keluarga Almarhum/ Almarhumah adalah isteri, suami, anak atau ahli waris lainnya yang sah dari almarhum/ almarhumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jenazah Almarhum / Almarhumah adalah Jenazah Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD yang meninggal dunia;



13. Tanda Kehormatan Bintang Jasa adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada orang yang telah berjasa/berprestasi demi Kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.

BAB II TATA CARA PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD yang meninggal dunia, dimakamkan oleh Pemerintah Daerah dengan tata cara tertentu.
- (2) Tata cara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat negara dan mantan pejabat negara.
 - 1. Pemakaman jenazah dilaksanakan secara militer setingkat dengan Komandan Komando Distrik Militer;
 - Bagi pejabat negara, dilaksanakan pengibaran bendera setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturutturut (3x24 jam), terhitung pada saat Pejabat Negara tersebut meninggal dunia, dan bagi Mantan Pejabat Negara, pengibaran bendera dilaksanakan selama 1 (satu) hari berturut-turut (1x24 jam), terhitung pada saat Mantan Pejabat Negara tersebut meninggal dunia;
 - Pengibaran bendera dimaksud dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat:
 - Apabila pejabat negara/mantan pejabat negara tersebut memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di taman Makam Pahlawan, kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/ almarhumah;
 - 5. Apabila pejabat negara/mantan pejabat negara tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga almarhum/ almarhumah.

- b. Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD
 - 1. Pemakaman Jenazah dilaksanakan secara sipil;
 - 2. Apabila Pejabat Pemerintah, mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan mantan Pimpinan tersebut memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan secara militer kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;
 - Apabila Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga almarhum/ almarhumah.
- (3) Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- (4) Susunan tata cara pemakaman Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD, Riwayat Hidup dan Kata Pengantar Jenazah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD akan dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



.Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di liwa pada tanggal & Net 2011 BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASKI

Diundangkan di Liwa pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PARAF KOORDINASI					
1	SEKDAKAB	14			
2	ASSISTEN I	25			
3	ASSISTEN III	18			
4	BKD	16			
5	SOL POL-PP	#			
6					
7					
8					
. ;					
	KABAG HUKUM	RJ.			

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR

TAHUN 2011

TANGGAL:

TENTANG: TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT,

MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

I. SUSUNAN TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN MANTAN PEJABAT NEGARA

Inspektur Upacara

: Pejabat militer yang ditunjuk

Komandan Upacara

: Pejabat militer yang ditunjuk

A. PERSIAPAN

Persiapan Jenazah dilaksanakan di rumah duka oleh pihak keluarga almarhum/ almarhumah dibantu oleh Tim Pelaksana Pemakaman sesuai dengan agama dari Pejabat Negara/ Mantan Pejabat Negara yang bersangkutan.

B. PERSEMAYAMAN

- 1. Jenazah Pejabat Negara disemayamkan di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk diberikan penghormatan terakhir.
- 2. Jenazah mantan Pejabat Negara disemayamkan di Rumah Duka untuk diberikan penghormatan terakhir.

C. PELEPASAN/ PENYERAHAN

Pelepasan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh KODIM 0422 Lampung Barat

D. PEMBERANGKATAN

Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dengan urutan sebagai berikut : Pengawalan lalu lintas, Mobil Jenazah, Mobil Inspektur Upacara, Mobil Keluarga Almarhum/ Almarhumah dan Mobil Pengantar.

E. PEMAKAMAN

Dilaksanakan secara militer oleh KODIM 0422 Lampung Barat

II. SUSUNAN TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI **PEJABAT** PEMERINTAH, MANTAN PEJABAT PEMERINTAH, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pembina Upacara :

Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah yang jabatannya sama

sekurang-kurangnya

Almarhum/ dengan

Almarhumah

Pemimpin Upacara:

Pejabat Pemerintah

A. PERSIAPAN

Persiapan Jenazah dilaksanakan di rumah duka oleh pihak keluarga almarhum/ almarhumah dibantu oleh Tim Pelaksana Pemakaman sesuai dengan agama yang dianut oleh almarhum/ almarhumah bersangkutan.

B. PERSEMAYAMAN

Jenazah disemayamkan di Instansi almarhum/almarhumah untuk dberikan penghormatan terakhir dengan persetujuan dari pihak keluarga dan selanjutnya dibawa kerumah duka.

C. PELEPASAN/ PENYERAHAN

Pelepasan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemakaman dengan tata cara sebagai berikut:

- 1. Pejabat Upacara
 - a. Pembina Upacara
 - b. Cadangan Pembina Upacara
 - c. Pemimpin Upacara
 - d. Cadangan Pemimpin Upacara
 - e. Perwira Upacara
 - f. Cadangan Perwira Upacara
 - g. Pembawa Acara
 - h. Cadangan Pembawa Acara
- 2. Kesatuan Upacara
 - a. Polisi Pamong Praja (Pol PP) sebanyak 1 pleton
 - b. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 pleton (dari Instansi asal Almarhum/ Almarhumah)
- 3. Personil Pendukung
 - a. Pengusung Jenazah terdiri dari 6 orang Anggota Pol PP;
 - b. Pengawal Jenazah terdiri dari 8 orang Anggota Pol PP;
 - c. Pembawa Foto Almarhum/ Almarhumah;
 - d. Keluarga Almarhum/Almarhumah;
 - e. Pemandu Jalan.

D. PEMBERANGKATAN

Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dengan urutan sebagai berikut : Pengawalan lalu lintas, Mobil Jenazah, Mobil Pembina Upacara, Mobil Keluarga Almarhum/Almarhumah dan Mobil Pengantar.

E. PEMAKAMAN

- 1. Waktu Pelaksanaan
 - a. Hari
 - b. Tanggal
 - c. Pukul
 - d. Tempat

2. Pejabat Upacara

- a. Pembina Upacara
- b. Cadangan Pembina Upacara
- c. Pemimpin Upacara
- d. Cadangan Pemimpin Upacara
- e. Perwira Upacara
- f. Cadangan Perwira Upacara
- g. Pembawa Acara
- h. Cadangan Pembawa Acara
- i. Pembaca Riwayat Hidup
- j. Cadangan Pembaca Riwayat Hidup
- k. Rohaniawan/Pembaca Do'a

- 3. Kesatuan Upacara
 - a. Koordinator musik Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Polisi Pamong Praja (Pol PP;) sebanyak 1 Pleton
 - c. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 Pleton (dari Instansi Almarhum/ Almarhumah).

4. Personil Pendukung

- a. Pembina Upacara;
- b. Cadangan Pembina Upacara;
- c. Pemimpin Upacara;
- d. Cadangan Pemimpin Upacara;
- e. Perwira Upacara

5. Pakaian dan Perlengkapan

- a. Pakaian:
 - Pembina Upacara menggunakan seragam dinas pada hari tersebut;
 - Pemimpin Upacara menggunakan seragam dinas pada hari tersebut;
 - PNS Peserta Upacara (dari Instansi asal Almarhum/ Almarhumah) menggunakan seragam dinas pada hari tersebut;
 - Pol PP menggunakan seragam Pol PP dengan scraft warna merah tua dan sarung tangan putih.

b. Perlengkapan

- Bendera Panji Kabupaten Lampung Barat;
- Keranda/ Peti Jenazah;
- Karangan Bunga;
- Bunga Taburan.
- c. Sound System
- d. Dokumentasi/ Peliputan

6. Urutan Upacara

- a. Laporan Pemimpin Upacara;
- b. Pembacaan Riwayat Hidup oleh Pejabat Senior dari Instansi Almarhum/
 Almarhumah atau Pejabat dari BKD Kabupaten Lampung Barat;
- c. Pembacaan Kata Pengantar Jenazah oleh Pembina Upacara;
- d. Penghormatan kepada Jenazah;
- e. Penurunan Jenazah ke liang lahat;
- f. Penimbunan liang lahat secara simbolis dilakukan oleh Pembina Upacara dan seorang wakil dari keluarga Almarhum/Almarhumah, selanjutnya diselesaikan oleh petugas pemakaman;
- g. Peletakkan karangan bunga oleh Pembina Upacara;
- h. Sambutan dari pihak keluarga Almarhum/ almarhumah;
- i. Sambutan dari Pembina Upacara;
- j. Pembacaan Do'a;
- k. Penghormatan terakhir kepada Jenazah;



- Laporan Pemimpin Upacara bahwa upacara telah selesai dan dilanjutkan dengan penaburan bunga yang diawali oleh Pembina Upacara.
- 7. Urutan Upacara
 - Susunan Upacara Pemakaman Jenazah berbentuk huruf "U"
- 8. Lain-Lain
 - Gladi resik dilaksanakan 30 menit sebelum pelaksanaan Upacara Penyerahan Jenazah.


III. CONTOH FORMAT

NAMA

A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NIP
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR
JABATAN TERAKHIR
PANGKAT/ GOL. RUANG
AGAMA
PENDIDIKAN TERAKHIR
TEMPAT/ TANGGAL WAFAT
MENINGGALKAN ISTERI
MENINGGALKAN ANAK
RIWAYAT JABATAN
RIWAYAT PENGHARGAAN

LIWA,
PEMBINA UPACARA



B. KATA PENGANTAR JENAZAH

SAYA,

NAMA : (Nama Pembina Upacara)

JABATAN : (Jabatan Pembina Upacara)

ATAS NAMA NEGARA, BANGSA DAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN INI MEMPERSEMBAHKAN KEPADA IBU PERTIWI, JASA DAN RAGA ALMARHUM/ ALMARHUMAH :

NAMA NIP PANGKAT/ GOL. RUANG JABATAN TERAKHIR PUTRA DARI

Liwa, 25 luer 2011

PEMBINA UPACARA

......

C. SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA JENAZAH

Bahwa yang bertano	latangan dibawa	in ini :		
Nama		:		
Usia		:		
Wakil Keluarga Alma	arhum/ A!marhur	mah :		
Alamat Rumah		:		
Mewakili keluarga	Almarhum/ A	Almarhumah,	dengan ini	menyatakan
BERSEDIA / TII	DAK BERSED	IA menyera	hkan jenazah	Almarhum/
Almarhumah		Kepada	Pemerintah	Kabupaten
Lampung Barat unt	uk dilaksanakan	tata cara per	makamannya se	esuai dengan
agama dan keperca	yaan yang dianu	ıt oleh almarh	um/ Almarhuma	ih tersebut.
Demikian pernyata dipergunakan sebag		•	npa paksaan,	agar dapat
	Li	wa, 25 Not	9011	
Mengetahui	:			
Tim Pelaksana Pemaka	man Jenazah,		Wakil Pihak	Keluarga,
			BUPATI LAMPI	ING BARAT

MUKHLIS BASRI

SKPD KABAG HUKUM